

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dimana masyarakatnya masih memiliki pendapatan relatif rendah dengan infrastruktur yang masih berkembang yaitu mencakup tradisional dan modern. Budaya di negara berkembang itu sendiri seringkali terjadi permasalahan dalam membayar pajak yaitu seperti kurangnya kesadaran dalam membayar pajak yang memicu terjadinya kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang cukup sering dilakukan (Finsiani & Aji, 2019). Dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pajak memiliki peran penting dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan sumber penerimaan besar suatu negara berasal dari dana pajak yang dimana dana dari pajak akan dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan perekonomian negara, membayar utang negara ke negara lain, dan menjaga kesatuan negara Indonesia.

Salah satu wajib pajak yaitu perusahaan dimana perusahaan membayar pajak sebesar keuntungan bersih yang didapatkan. Pendapatan negara semakin banyak apabila besar pajak yang dibayarkan semakin besar. Tetapi sebaliknya untuk perusahaan, pajak yakni beban pengurang laba bersih. Adanya pertentangan tujuan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan dari pajak dimana perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mengefisiensikan beban pajaknya dalam rangka melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya sedangkan pemerintah berusaha setiap tahun untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Siregar & Widyawati, 2016; Sueb, 2020).

Tahun 2019 kasus *tax avoidance* terjadi di Indonesia yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan yang dimiliki British American Tobacco (BAT) tersebut melakukan praktik *tax avoidance* dengan memperkecil besaran pajak yang dibayarkan dengan mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan afiliasi Rothmans Far East BV yang berada di Belanda untuk membayar peralatan dan mesin serta pembiayaan ulang utang bank sehingga mengurangi penghasilan kena pajak dari pembayaran bunga yang dibayarkan.

Dalam kasus ini, negara dapat menderita kerugian US\$14 juta per tahun. (nasional.kontan.co.id, akses 29 April 2021). Dengan adanya kasus tersebut dapat dikatakan bahwa dalam sektor industri barang konsumsi masih terdapat praktik *tax avoidance* sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Tax avoidance yakni suatu kegiatan yang dijalankan oleh wajib pajak guna menghindari kewajiban pajak. Hal ini memiliki dampak terhadap negara dan masyarakat yaitu seperti terhambatnya untuk membayar utang negara ke negara lain dan terhambatnya pembangunan infrastruktur karena pemasukan yang diterima negara tidak mencapai hasil yang optimal sehingga target atau tujuan pemerintah menjadi terhambat. Padahal apabila masyarakat memiliki kedisiplinan untuk membayar pajak dan memikirkan manfaatnya, terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama bukanlah hal yang mustahil. Adanya usaha dalam mengurangi atau menghindari membayar pajak karena ada celah yang ditemukan wajib pajak dalam peraturan perpajakan dan kelemahan dari fiskus (Sadeva et al., 2020).

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015), *tax avoidance* bisa terjadi karena adanya motif dari perusahaan yaitu kegiatan untuk memperbesar keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik saham. Praktik *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak dikarenakan praktik ini memanfaatkan celah-celah yang terdapat di peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Saputra et al., 2015).

Praktik *tax avoidance* yang dijalankan oleh perusahaan berdasarkan penelitian Lestari dan Nedy (2019) dan Riguen et al. (2021) berkaitan dengan karakteristik audit, seperti audit *fee*, audit tenur, dan opini audit. Menurut Riguen et al. (2021), audit *fee* akan semakin tinggi apabila audit dilakukan oleh auditor yang berkualitas. Hal tersebut dapat diartikan bahwa besarnya audit *fee* yang merupakan sumber utama auditor ditentukan berdasarkan bagus atau tidaknya kualitas seorang auditor dan secara langsung dapat mempengaruhi besarnya *tax avoidance*. Menurut Lestari dan Nedy (2019), audit tenur berkaitan dengan durasi kerjasama antara auditor dengan perusahaan yang dimana hal tersebut menciptakan kedekatan dengan manajemen yang membuat auditor akhirnya menjadi tidak

independen sehingga mempengaruhi kompetensi pekerjaan auditor. Hal ini mengakibatkan auditor akan berusaha untuk menuruti permintaan dari manajemen karena kedekatan yang sudah terjalin dalam kurun waktu lama, termasuk permintaan untuk mengurangi biaya pajak.

Selain audit *fee* dan audit tenur, opini audit juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Riguen et al., 2021). Dalam hal ini opini audit merupakan suatu pendapat yang dinyatakan oleh auditor independen terkait tugas pengauditan atas laporan keuangan perusahaan. Jika selama proses pemeriksaan mengenai keadaan perusahaan auditor tidak menemukan adanya pelanggaran, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern* atas kemampuan perusahaan tersebut dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan (Wulandari, 2014).

Hasil penelitian mengenai audit *fee*, audit tenur, dan opini audit yang dijalankan Salehi et al. (2019) menyatakan audit *fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, opini audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan audit tenur tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu untuk variabel audit tenur dari hasil penelitian Lestari dan Nedyia (2019) menyatakan audit tenur berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Riguen et al. (2021) menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan opini audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini objek penelitian yang dipilih merupakan perusahaan-perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi. Peneliti tertarik mengambil sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian dikarenakan industri tersebut yakni salah satu industri yang cukup menarik karena akan dibutuhkan dan terus mengalami perkembangan (Sinaga & Rachmawati, 2018). Selain itu, adanya kasus PT Bentoel Internasional Investama tahun 2019 yang telah dijelaskan diatas, maka membuktikan bahwa masih adanya praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor industri barang konsumsi sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Berdasarkan fenomena dan hasil riset terdahulu yang telah dikemukakan, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Sebab itu, peneliti tertarik guna melakukan pengujian kembali mengenai audit *fee*, audit tenur, dan opini audit terhadap *tax avoidance*.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah audit tenur berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis:

1. Untuk menguji apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji apakah audit tenur berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai tujuan yang telah disampaikan, manfaat yang diharapkan atas penelitian ini yakni:

a. Aspek Teoritis

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menjadi sarana referensi serta pertimbangan pada penelitian sejenis yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan audit *fee*, audit tenur, opini audit serta *tax avoidance*.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan guna melakukan praktik *tax avoidance*.

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Peraturan

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menjadi referensi dalam pembuatan aturan dan mekanisme *tax avoidance*.